



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG,  
TUNJANGAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG,  
SERTA HONORARIUM IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH  
DAN KETUA PEMUDA GAMPONG.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat keserasian dan sinergitas dalam membangun kesatuan masyarakat gampong;
- b. bahwa atas pertimbangan keuangan daerah yang mengalami banyak *refocusing* anggaran akibat virus (*covid 19*), perlu dilakukan penyesuaian kebijakan terkait Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong, serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;

b. bahwa. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG, SERTA HONORARIUM IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong, serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (3), ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran per-bulan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Keuchik Rp. 2.426.000 (Dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Gampong Rp. 2.224.420 (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - c. Kaur Gampong Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Kasi Gampong Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. Kepala Dusun Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran per-bulan Tunjangan Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Keuchik Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Sekretaris...


- b. Sekretaris Gampong Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (3) Besaran per-bulan Tunjangan Tuha Peut Gampong ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua Tuha Peut Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah); dan
- b. Wakil Ketua dan Anggota Tuha Peut Rp.500,000 (Lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran per-bulan Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda ditetapkan sebagai berikut:
- a. Imum Meunasah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- b. Bilal Meunasah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah); dan
- c. Ketua Pemuda Gampong Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 13 Desember 2021 M  
9 Jumadil Awwal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA  
  
PAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 13 Desember 2021 M  
9 Jumadil Awwal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA,





JAILANI

